



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hernowo Alias Nowo Bin Suratno;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai Makmur RT/RW. 009/004 Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hernowo Alias Nowo Bin Suratno ditangkap tanggal 28 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hernowo Alias Nowo Bin Suratno (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hernowo Alias Nowo Bin Suratno (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Hernowo Alias Nowo Bin Suratno (Alm)** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 17 (tujuh belas) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android Invinix warna Hitam;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **Hernowo Alias Nowo Bin Suratno (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa **Hernowo Alias Nowo Bin Suratno (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, setelah itu Terdakwa menuju areal kebun sawit yang berada di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk menemui saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, sesampainya di areal kebun sawit tersebut Terdakwa membantu saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik, yang mana saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 1.100.000,- (satujuta seratusribu rupiah) lalu Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 18 (delapanbelas) paket kecil siap edar, sementara sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu disimpan oleh saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul di dalam dompet milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, kemudian pergi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) botol Plastik warna Merah yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (Satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) Buah Mancis di dinding kamar mandi rumah Terdakwa yang kepemilikannya diakui seluruhnya oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali melakukan pengembangan terhadap saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul, kemudian saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali langsung menuju rumah saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul yang beralamat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di atas tempat tidur Muhammad Syaifulloh alias Ipul, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu di saku celana sebelah kiri Muhammad Syaifulloh alias Ipul, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) buah Mancis di lantai kamar Muhammad Syaifulloh alias Ipul yang kepemilikannya diakui oleh saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 446/BB/VIII/10242/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH., selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3.33 gram, berat pembungkusannya 1.7 gram, dan berat bersihnya 1.63 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1.53 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 17 (tujuhbelas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 1.7 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.263. tanggal 30 Agustus 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HERNOWO alias NOWO Bin SURATNO (Alm), dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, kemudian pergi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) botol Plastik warna Merah yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) Buah Mancis di dinding kamar mandi rumah Terdakwa yang kepemilikannya diakui seluruhnya oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali melakukan pengembangan terhadap saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, kemudian saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali langsung menuju rumah saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul yang beralamat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di atas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu di saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dan 1 (satu) buah Mancis di lantai kamar Terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 446/BB/VIII/10242/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH., selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan pengepakan kembali barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3.33 gram, berat pembungkusannya 1.7 gram, dan berat bersihnya 1.63 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1.53 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 17 (tujuhbelas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 1.7 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.263. tanggal 30 Agustus 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HERNOWO alias NOWO Bin SURATNO (Alm), dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekesepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib, saksi bersama rekan saksi dari Polsek Kampar Kiri Hilir yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, setelah itu saksi bersama rekan saksi dari Polsek Kampar Kiri Hilir langsung menuju rumah Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul yang beralamat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) botol Plastik warna Merah yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) Buah Mancis di dinding kamar mandi rumah Terdakwa yang kepemilikannya diakui seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul pada saat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di atas tempat tidur Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu di saku celana sebelah kiri Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) buah Mancis di lantai kamar Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul yang kepemilikannya diakui oleh Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul dan selanjutnya, Terdakwa dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut adalah milik Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Imam Hazali, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib, saksi bersama rekan saksi dari Polsek Kampar Kiri Hilir yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, setelah itu saksi bersama rekan saksi dari Polsek Kampar Kiri Hilir langsung menuju rumah Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul yang beralamat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) botol Plastik warna Merah yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) Buah mancis di dinding kamar mandi rumah Terdakwa yang kepemilikannya diakui seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul pada saat dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di atas tempat tidur Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu di saku celana sebelah kiri Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) buah Mancis di lantai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kamar Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul yang kepemilikannya diakui oleh Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul dan selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut adalah milik Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Saifulloh Alias Ipul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Saksi menghubungi Sdr. Andi (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu, setelah bersepakat lalu Terdakwa mengirimkan uang melalui transfer kepada Sdr. Andi sebesar Rp.8.000.000,- (delapanjuta rupiah), kemudian Saksi pergi menuju areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. Ayek (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa setelah Saksi mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, sekira pukul 17.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa yang sering membantu Saksi untuk menjualkan atau mengedarkan Narkotika Jenis Shabu milik Saksi untuk datang ke areal kebun kelapa sawit di mana Saksi berada;
- Bahwa setelah Terdakwa datang menemui Saksi dan langsung membantu Saksi membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik, yang mana Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di areal kebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



membagi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket kecil siap edar, sementara sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu Saksi masukkan ke dalam dompet milik Saksi lalu Saksi menyimpannya di saku celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib, Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di atas tempat tidur Saksi, 1 (satu) buah Dompet yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu di saku celana sebelah kiri Saksi, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) buah Mancis di lantai kamar Saksi yang kepemilikannya diakui oleh Saksi dan selanjutnya, Saksi dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pembeli Narkotika jenis Shabu yang diperjual belikan oleh Saksi yaitu dari Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk serbuk serpihan kristal warna putih;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone Android merk Vivo warna biru sebagai alat komunikasi dengan sdr. Andi, sdr. Ayek (Dpo) dan saksi Hernowo untuk membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul hanya berteman;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul menghubungi Terdakwa yang sering membantu Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul untuk menjualkan atau mengedarkan Narkotika Jenis Shabu milik Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul untuk datang ke areal kebun kelapa sawit di mana Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul berada, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul dan langsung membantu Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik, yang mana Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di areal kebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket kecil siap edar, sementara sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul masukkan ke dalam dompet milik Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul lalu Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul menyimpannya di saku celana sebelah kiri Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir karena memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Anggota Polsek Kampar Hilir langsung menuju rumah Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul yang beralamat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar bersama dengan saksi, sesampai disana Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terhadap Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di atas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu di saku celana sebelah kiri Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) buah Mancis di lantai kamar Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul yang kepemilikannya diakui oleh Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul dan selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Muhammad Saifulloh Alias Ipul beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk serbuk serpihan kristal warna putih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit handphone Android Invinix warna Hitam;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu buah botol plastik warna merah);
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 446/BB/VIII/ 10242/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH., selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3.33 gram, berat pembungkusnya 1.7 gram, dan berat bersihnya 1.63 gram, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1.53 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 17 (tujuhbelas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.7 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.263. tanggal 30 Agustus 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hernowo Alias Nowo Bin Suratno (Alm), dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib berawal pada saat saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, setelah itu Terdakwa menuju areal kebun sawit yang berada di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk menemui saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, sesampainya di areal kebun sawit tersebut Terdakwa membantu saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik, yang mana saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 18 (delapanbelas) paket kecil siap edar, sementara sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu disimpan oleh saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul di dalam dompet milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, kemudian pergi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) botol Plastik warna Merah yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (Satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) Buah Mancis di dinding kamar mandi rumah Terdakwa yang kepemilikannya diakui seluruhnya oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa selanjutnya saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali melakukan pengembangan terhadap saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul, kemudian saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali langsung menuju rumah saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul yang beralamat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di atas tempat tidur Muhammad Syaifulloh alias Ipul, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu di saku celana sebelah kiri Muhammad Syaifulloh alias Ipul, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) buah Mancis di lantai kamar Muhammad Syaifulloh alias Ipul yang kepemilikannya diakui oleh saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 446/BB/VIII/10242/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH., selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3.33 gram, berat pembungkusannya 1.7 gram, dan berat bersihnya 1.63 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1.53 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 1.7 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.263. tanggal 30 Agustus 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hernowo Alias Nowo Bin Suratno (Alm), dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hernowo Alias Nowo Bin Suratno**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa point yang bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk *reagensia diagnostic* serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib berawal pada saat saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, setelah itu Terdakwa menuju areal kebun sawit yang berada di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk menemui saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, sesampainya di areal kebun sawit tersebut Terdakwa membantu saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik, yang mana saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 18 (delapanbelas) paket kecil siap edar, sementara sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu disimpan oleh saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul di dalam dompet milik saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul, setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Saifulloh alias Ipul pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, kemudian pergi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) botol Plastik warna Merah yang berisikan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (Satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) Buah Mancis di dinding kamar mandi rumah Terdakwa yang kepemilikannya diakui seluruhnya oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali melakukan pengembangan terhadap saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul, kemudian saksi Sunardi, saksi Zaldemas Pendra, dan saksi Imam Hazali langsung menuju rumah saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul yang beralamat di Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di atas tempat tidur Muhammad Syaifulloh alias Ipul, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu di saku celana sebelah kiri Muhammad Syaifulloh alias Ipul, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) set Bong Alat Hisap, dan 1 (satu) buah Mancis di lantai kamar Muhammad Syaifulloh alias Ipul yang kepemilikannya diakui oleh saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul dan selanjutnya, Terdakwa dan saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam hal ini Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya sebelumnya menerima 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu dari saksi Muhammad Syaifulloh alias Ipul untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 446/BB/VIII/ 10242/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH., selaku Pengelola

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diketahui bahwa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.33 gram, berat pembungkusnya 1.7 gram, dan berat bersihnya 1.63 gram dengan rincian berat bersih 0.1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM, berat bersih 1.53 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan dan 6 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.7 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.263. tanggal 30 Agustus 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hernowo Alias Nowo Bin Suratno (Alm), dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata sebagai yang telah melakukan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 17 (tujuh belas) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit handphone Android Invinix warna Hitam;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa lama melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hernowo Alias Nowo Bin Suratno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android Invinix warna Hitam;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H | **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

Renny Hidayati, S.H.

Panitera,

Siti Fatimah, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN Bkn